

Analisis Praktik Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kesamben Kabupaten Jombang)

Lusianah Dhewi Findartika^{1*}, Akh. Jazuli², Anisa Syafira³, Ubait Syauqi⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman
Universitas Trunojoyo Madura
Email: lusianah209e@gmail.com
DOI: <https://doi.org/10.21107/bep.v5i1.26111>

ABSTRACT

This research is urgent in analysing and understanding how the practice of buying and selling damaged money occurs in a case study in Kesamben Village, Jombang Regency. This research uses qualitative research methods that are normative and descriptive. It uses primary data sources conducted through interviews and secondary data as a reference in analysing buying and selling damaged money practices. According to the results of field analysis, it is clear that money can be bought and sold based on exchanging money, among the various factors that cause this practice to occur, namely several factors listed in the theoretical study. The practice of buying and selling in the Kesamben area determines the condition of money that is suitable for trading, and there is a service fee for exchanging the money. On the buyer's side, they can carry out transactions according to the agreement between both parties. However, if analysed in Islamic law, this practice contains elements of usury, and this is because there is an additional nominal value in the transaction.

Keywords: *Buying and selling, Currency, Islamic Law, Transactions*

ABSTRAK

Penelitian memiliki urgensi untuk menganalisis dan memahami bagaimana praktik jual beli uang rusak yang terjadi pada studi kasus di Desa Kesamben Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif normatif. Sumber data yang digunakan ialah data primer yang dilakukan melalui wawancara dan data sekunder sebagai acuan dalam menganalisis praktik jual beli uang rusak. Berdasarkan hasil analisis di lapangan, terlihat jelas bahwa uang sebenarnya dapat diperjualbelikan dengan dasar penukaran uang, diantara berbagai faktor yang menyebabkan praktik tersebut terjadi yakni: beberapa faktor yang tercantum dalam tinjauan Pustaka. Praktik jual beli di daerah Kesamben ini menentukan kondisi uang yang layak untuk diperjualbelikan dan adanya upah jasa penukaran uang tersebut. Dari pihak pembeli, mereka dapat melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, jika dianalisis dalam hukum Islam, praktik ini mengandung unsur riba, hal ini dikarenakan adanya penambahan nilai nominal dalam transaksi tersebut

Kata Kunci: *Jual beli, Mata Uang, Hukum Islam, Transaksi*

PENDAHULUAN

Uang memegang peran vital dalam dinamika dan stabilitas perekonomian masyarakat di suatu negara. Definisi uang dapat dilihat dari dua perspektif yakni hukum dan fungsional. Tujuan utama penciptaan uang ialah untuk digunakan sebagai alat tukar resmi guna memperlancar transaksi. Mata uang dianggap

sebagai medium yang disepakati oleh masyarakat dalam melakukan pertukaran barang dan jasa. Namun, di beberapa kasus, uang dapat mengalami kerusakan, seperti lubang, sobek, terbakar, hilang sebagian, atau mengerut dari bentuk aslinya. Uang yang mengalami kerusakan ini masih diterima sebagai alat pembayaran dalam masyarakat, asalkan kondisinya masih dapat diterima secara umum (Dewi & Ulum, 2023).

Penukaran mata uang rupiah yang telah rusak tersebut masih bisa di tukar dengan syarat tanda keaslian uang tersebut bisa diketahui. Mata uang rupiah yang tidak layak ini bisa di ganti dengan uang yang baik sesuai dengan peraturan pada Bank Indonesia. Dimana penukaran mata rupiah yang rusak dilakukan oleh pihak pengedar uang yakni Bank Indonesia Bank Indonesia yang beroperasi di setiap daerah atau pihak lain seperti bank umum atau *oney changer* yang telah ditentukan oleh Indonesia (Safitri & Mahfud, 2024).

Melihat bank Indonesia yang selalu gencar dalam melakukan sosialisasi di berbagai media untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang berkeinginan untuk menukarkan uangnya yang rusak dapat menukarnya di Bank Indonesia atau Bank Umum lainnya tanpa ada biaya tambahan jika sesuai dengan ketentuan. Penulis juga gencar dalam mensosialisasikan secara masif melalui platform media sosial yang ditujukan untuk masyarakat dalam penyimpanan uang rupiah dengan cara 5 J (Lima Jangan), yaitu (1) jangan dilipat, (2) jangan dicoret, (3) jangan di staples, (4) jangan diremas, dan (5) jangan dibasahi. Yang mana 5 hal tersebut merupakan hal untuk mencegah uang rusak (Irandi, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Jual Beli

Menurut bahasa, jual beli mempunyai makna kegiatan tukar menukar. Menurut beberapa ulama berpandangan terkait definisi, jual beli (ba'i) seperti mereka yang ulama' Hanafiyah, mendefinisikan jual beli (ba'i) sebagai pertukaran harta dengan cara yang disepakati bersama dan diizinkan sesuai dengan Syara'. Menurut Imam Nawawi, dalam al-Majmu', menegaskan bahwa jual beli adalah penjualan melibatkan pertukaran properti dengan kekayaan untuk perpindahan kepemilikan. Ini melibatkan pertukaran barang dengan barang atau uang sambil melepaskan hak properti secara sukarela (Shobirin, 2016).

Jual Beli dalam Islam

Menurut prinsip-prinsip Islam yang diuraikan dalam kitab Kifayatul Akhyar oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, istilah 'Bai' ditafsirkan sebagai tindakan menukar satu barang dengan yang lain. Pertukaran ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh hukum Islam. Demikian pula, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, dalam karyanya Fathul mu'in, mendefinisikan jual beli sebagai proses pertukaran barang. Dari perspektif hukum, ini melibatkan aset perdagangan dengan nilai yang telah ditentukan. Dalam Fiqih Muamalah oleh Dimyauddin Djuwaini, al-Bai' digambarkan sebagai pertukaran barang baik secara lughat maupun menurut aliran pemikiran Hanafi Tindakan jual beli melibatkan pengalihan kepemilikan aset dengan imbalan kompensasi melalui saluran hukum. Istilah "kompensasi" mengacu pada barang berharga yang memberikan keuntungan, yang cenderung digunakan individu. Dalam konteks ini, "saluran hukum" menyiratkan formalitas seperti perjanjian kontrak atau persetujuan lisan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, perdagangan mencakup pengalihan kepemilikan berdasarkan

persetujuan bersama, atau penyerahan aset untuk pertimbangan yang sah (Siswadi, 2013).

Syarat dan Rukun Jual Beli

Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut :

- 1.) Kedua belah pihak merupakan orang yang telah cukup umur serta berakal. Paling tidak telah mumayyiz yang dalam artian telah mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Yang rentan umur 7 tahun.
- 2.) Atas kehendak sendiri. Artinya jual beli tersebut merupakan kemauannya pribadi bukan karena pengaruh orang lain. Ketika di dalam jual beli dipengaruhi oleh orang lain maka jual beli tidak sah. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya jual beli tersebut harus dilaksanakan berdasarkan suka sama suka.
- 3.) Pelaku yang terlibat di dalam kegiatan paling sedikit yang 2 (dua) orang.
- 4.) Objek yang ditransaksikan merupakan kepemilikan sempurna atau milik pribadi, tidak sah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak jika objek yang di perjual belikan bukan kepemilikan pribadi kecuali ada pengalihan hak kuasa kepadanya.
- 5.) Objek yang diperjual belikan bentuknya jelas serta bisa diserahkan.
- 6.) Objek yang dijual merupakan barang suci zatnya berdasarkan syara', tidak sah memperjualbelikan barang yang najis zatnya.
- 7.) Objek yang ditransaksikan didapatkan secara halal. Yang mana ketika barang tersebut diperoleh bukan menggunakan cara yang halal maka transaksi jual beli tersebut tidak sah (Mujiatun, 2018).

Menurut Erlianti et al.,(2022) dalam masyarakat Jual beli merupakan bentuk aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama, yang juga bisa dijadikan tempat untuk tolong menolong sesama manusia. Jual beli adalah bentuk dasar dalam perekonomian manusia serta kegiatan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah diatur pembatasan yang diperbolehkan atau tidak dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dapat diketahui sudah atau belum kegiatan jual beli dapat diketahui berdasarkan rukun jual belinya yang terpenuhi. Adapun rukun dalam jual beli diantaranya :

- 1.) Ijab kabul (akad) yang merupakan bentuk kesepakatan antara penjual dan beli, dengan syarat tidak ada batasan waktu yang memisah ucapan kedua belah pihak, tidak ada ucapan lain untuk diselangi.
- 2.) Pelaku yang melaksanakan akad yakni antara penjual dan pembeli.
- 3.) Objek akad yang akan disepakati bersama.

Mekanisme Jual Beli

Dalam mekanisme jual beli di atur berdasarkan pedoman hukum Islam yakni Al-qur'an dan Hadits. Yang mana praktik jual beli yang dilaksanakan dalam kegiatan perekonomian Islam yang mana praktik jual beli tersebut harus sesuai dengan syariat Islam yakni pijak yang melaksanakan akad harus telah balig (Telah cukup umur). Jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pihak yang bertransaksi jujur, Kejujuran merupakan hal penting dalam melaksanakan

transaksi sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Seorang penjual harus senantiasa jujur, sesuai dengan harapan supaya orang lain dapat memperoleh kebaikan dan sesuai dengan keinginannya dengan memberitahukan kecacatan objek dagangan dimana pembeli tersebut tidak mengetahuinya. Kegiatan jual beli dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip sukarela keduanya yang keduanya melaksanakan transaksi tersebut atas dasar sama sama rela. Keduanya harus mendapatkan informasi yang sama supaya diantara kedua belah pihak tersebut tidak merasa dicurangi karena ada suatu Tadlis. Tadlis berarti menyembunyikan informasi terhadap satu pihak. Informasinya bisa berupa kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan (Runto & Aly, 2013).

Mata Uang

Menurut Alfaruq et al., (2023) mengenai konsep uang dalam buku Iswardono sardjono permono menyatakan bahwasanya uang merupakan alat pembayaran barang atau jasa yang diterima hak layak umum. Serta berguna untuk melunasi utang. Uang dapat di anggap sebagai kekayaan guna melunasi utang dengan pasti serta tanpa penundaan. Pengertian tersebut menekankan peran uang sebagai medium pertukaran yang penting. Uang menurut Albert Gailort Hart, merupakan benda yang digunakan sebagai medium pertukaran. Disisi hukum, Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang adalah sarana pembayaran.

Sejak Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, berbagai varian mata uang telah di luncurkan di negara ini. Pada permulaan kemerdekaan ini situasi ekonomi dan kebijakan masih tidak stabil, dipenuhi dengan peristiwa yang tumultuosa. Namun, setelah implementasi Hukum Darurat No. 20 pada tanggal 27 September 1951, Indonesia menetapkan rupiah sebagai alat pembayaran resmi di segala penjuru tak termasuk Irian Barat. Kedudukan rupiah menguat berkat diberlakukannya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 13 Tahun 1968, yang menegaskan rupiah sebagai mata uang negara ini yang di singkat Rp., sebagai medium pertukaran, kegiatan sehari-hari, memiliki berbagai bentuk yang dibagi menyerupai tujuan penggunaannya dan lembaga yang menerbitkannya :

- 1.) Pertama, berdasarkan bahan. Uang terbagi menjadi uang koin dan uang kertas. uang koin terdiri dari berbagai jenis logam seperti aluminium, tembaga, emas, perak, sementara uang kertas terbuat dari bahan kertas atau bahan material tahan air yang memiliki ketahanan terhadap robek atau luntur.
- 2.) Kedua, berdasarkan nilai nominal uang. Terdapat uang dengan nominal penuh dan uang dengan nominal parsial. Uang dengan nilai nominal utuh memiliki jumlah intrinsik sama dengan nilai nominalnya, sedangkan uang tidak bernilai utuh memiliki jumlah intrinsik lebih rendah nilai nominalnya.
- 3.) Ketiga, berdasarkan institusi. Uang dibagi menjadi mata uang tunai (dikeluarkan oleh bank sentral) dan mata uang non tunai (disediakan oleh bank komersial).
- 4.) Keempat, berdasarkan wilayah. Terdapat uang lokal, regional, dan internasional. Di masyarakat, uang tunai sang uang non tunai yang beredar, dengan uang tunai yang paling umum digunakan dalam transaksi sehari-hari . Uang tunai meliputi uang lembaran dan uang koin, sedangkan uang non-tunai, seperti cek dan bilyet giro, jarang digunakan dalam transaksi sehari-hari dan

lebih umumnya digunakan untuk transaksi bisnis antar perusahaan, lembaga keuangan, dan yang lainnya yang melibatkan nominal besar.

Uang yang Layak dan Tidak layak Edar

Menurut Pedoman pertukaran uang yang tidak dapat digunakan/tidak cocok di edarkan pada otoritas moneter negara, uang yang tidak sesuai standar adalah sebagai berikut:


- 1.) Uang yang usang atau cacat : otoritas moneter negara akan menukar uang yang usang atau tidak layak dengan jumlah nominal kepada masyarakat selama keasliannya masih dapat dikenali.
- 2.) Uang yang dicabut dari sirkulasi: otoritas moneter negara akan mengganti uang yang ditarik dari peredaran dengan nilai nominal kepada masyarakat jika keasliannya masih mudah dikenali dan tetap dapat di kenali dalam periode 10 tahun setelah di cabut.
- 3.) Uang yang mengalami kerusakan: Otoritas moneter negara atau lembaga yang di tunjuk oleh bank Indonesia akan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang menukar uang yang tidak layak tersebut jika:
 - a. Jika mata uang yang cacat masih memiliki tanda - tanda keaslian yang dapat diidentifikasi dan memenuhi syarat untuk di ganti, otoritas moneter akan menukarkannya dengan uang yang dapat digunakan dalam jumlah yang sama dengan uang yang rusak yang ditukarkan.
 - b. Jika tanda-tanda keasliannya sulit diidentifikasi, individu harus mengisi formulir permohonan penelitian lebih lanjut uang yang rusak.

Mata Uang yang tidak layak dengan tanda-tanda autentik sulit diketahui dapat disampaikan ke Bank Indonesia dalam bungkusan yang sesuai. Hasil kajian dan jumlah pengumuman awal mengenai penggantian akan disampaikan pada kesempatan pertama.

Masyarakat dapat menukar mata uang yang tidak dapat digunakan dengan mata uang Indonesia yang sah di cabang Bank Indonesia yang berlokasi di daerah atau saat Bank Indonesia melakukan layanan kas bergerak, dan di lokasi lain yang disetujui oleh Bank Indonesia atau saat melakukan operasi kas keliling dengan persetujuan dari pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Mata uang yang tidak dapat digunakan termasuk uang yang sudah usang, uang yang tidak sempurna, uang yang tidak berfungsi dengan baik, dan uang yang ditarik dari sirkulasi.



Gambar 1. Uang tidak layak



Gambar 2. Uang sobek

Uang dalam Islam

Dalam Islam, Uang dipandang sebagai milik publik yang harus berputar di masyarakat untuk memberi manfaat bagi semua pihak. Fungsi utamanya adalah sebagai alat tukar dalam jual beli, bukan untuk diperdagangkan sendiri demi mendapat keuntungan. Islam melarang praktik riba (bunga) dan gharar (spekulasi berlebihan) dalam transaksi keuangan karena dianggap eksploitasi dan ketidakadilan. Uang juga berfungsi sebagai ukuran nilai, namun nilai uang itu sendiri bukan tujuan akhir Ekonomi Islam. Pengelolaan uang harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan menghindari eksploitasi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat (Saidy, 2017).

Mekanisme Jual Beli Mata Uang rusak

Transaksi perdagangan mata uang cacat atau uang yang tidak layak untuk di gunakan merupakan suatu praktik yang dilakukan dari beberapa pihak tertentu, meskipun sebenarnya tidak dianjurkan. Pada dasarnya, mata uang yang rusak atau tidak layak di gunakan seharusnya tidak berlaku lagi sebagai alat transaksi yang sah. Namun, terdapat beberapa individu atau kelompok yang melakukan transaksi pedagang terhadap uang tidak layak ini. Para penjual biasanya menawarkan uang rusak dengan harga nominal yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya, sedangkan para pembeli membelinya dengan tujuan tertentu. Beberapa pembeli mungkin hanya ingin mengoleksi uang rusak tersebut sebagai barang antik atau benda langka. Ada juga yang membeli dengan harapan dapat menukarkannya kembali di bank atau lembaga keuangan dengan uang baru. Namun, praktik terakhir ini sering kali tidak diizinkan dan dapat dianggap sebagai tindakan penipuan. Selain itu, ada pula pihak - pihak yang membeli uang rusak dengan tujuan untuk mencuci uang hasil kejahatan atau aktivitas ilegal lainnya (Safitri & Mahfud, 2024).

Hukum Islam

Pertukaran merupakan bentuk transaksi dalam perjanjian syariah, di mana pihak-pihak yang terlibat menukar aset masing-masing. Sangat penting bahwa barang-barang yang dipertukarkan, baik barang atau jasa, didefinisikan dengan jelas dalam hal kuantitas, kualitas, harga, dan jangka waktu yang disepakati pada awal transaksi. Selain itu, aspek penting adalah waktu yang ditentukan untuk pengiriman barang yang ditukar. Akibatnya, perjanjian semacam itu secara inheren menjanjikan hasil yang telah ditentukan dan spesifik, termasuk dalam kategori penjualan, pembelian, sewa, persewaan (Ibadillah, 2019).

Hukum Islam, atau yang dikenal sebagai syariah, merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang berasal dari Al-Quran, Hadis, dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat secara adil, seimbang, dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Konteks peraturan jual beli mata uang, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang dikenal sebagai muamalah, yaitu aturan yang mengatur transaksi bisnis dan keuangan. Dalam Islam, transaksi jual beli atau muamalah dilandaskan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang berlandaskan pada keadilan, kesepakatan, dan keabsahan transaksi (Heradhyaksa, 2022).

Menurut Avita (2016) Kegiatan bisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fenomena pertukaran mata uang yang rusak di desa Kesamben menyerupai transaksi barter pada pandangan pertama, melibatkan penjual, pembeli, dan kesepakatan untuk pertukaran mata

uang yang rusak dan tidak rusak. Praktik pertukaran Islam biasanya diamati dengan kehadiran penjual, pembeli, objek, dan kesepakatan bersama.

Uang berfungsi sebagai media pertukaran dan unit akun dalam ekonomi Islam. Sementara uang itu sendiri mungkin tidak menghasilkan manfaat, kegunaannya direalisasikan ketika ditukar dengan barang atau jasa. Transaksi diperbolehkan dalam Islam selama mereka mematuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghindari praktik tidak etis yang dapat menyebabkan riba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif normatif dan tambahan empiris. Karena pada penelitian ini bertujuan untuk melihat keadaan yang sebenarnya jika dikaitkan dengan hukum Islam bagaimana konsekuensinya. Pada penelitian ini penulis melakukan pendekatan melalui fenomena yang terjadi pada daerah tersebut, dikarenakan dari hasil penelitian yang diharapkan dapat mengamati fenomena yang ada dari segi kualitas maupun kuantitas.

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, dimana data primer didapat melalui wawancara dengan salah satu informan yang melakukan praktik jual beli uang rusak tersebut, dan sebagai pelengkap serta untuk menguatkan analisa dengan menggunakan data sekunder dari jurnal dan skripsi sebagai rujukan yang relevan dengan pembahasan. Dari data-data yang diperoleh akan diolah ke dalam tahapan pengeditan, pengelompokan, lalu di verifikasi kemudian di analisa hingga menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Bisnis dan Mulanya

Fenomena jual beli mata uang yang rusak yang diamati di Desa Kesamben, Kabupaten Jombang, sebagaimana didokumentasikan dalam wawancara Online pada 23 April 2024, merupakan praktik masyarakat yang bertujuan memenuhi persyaratan moneter yang penting untuk transaksi komersial. Ketika populasi berkembang dan ekonomi berkembang, muncul permintaan yang meningkat dalam domain ekonomi. Keadaan ini mendorong individu tertentu untuk secara inovatif membangun perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Di antara perusahaan-perusahaan tersebut adalah inisiatif yang dilakukan oleh Bapak Kasiadi yang diberi label "JUAL BELI UANG," yang berfokus pada perdagangan yang melibatkan uang sebagai komoditas. Tindakan terlibat dalam transaksi di mana uang ditukar dengan uang berfungsi sebagai sarana keuntungan finansial. Banyak faktor yang mempengaruhi perdagangan mata uang yang rusak, termasuk elemen ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal di Desa Kesamben, Kabupaten Jombang.

Selain itu, pengaruh keluarga memainkan peran, karena vendor mata uang yang rusak sering menyebarkan informasi dalam keluarga mereka untuk memfasilitasi penjualan bersama mata uang tersebut. Faktor situasional juga relevan, karena kondisi sosial yang tidak biasa mendorong penukar uang untuk mengadvokasi pemanfaatan layanan yang melibatkan pembelian dan penjualan mata uang yang rusak. Selain itu, aspek budaya terlibat, karena sirkulasi terus menerus dari mata uang yang rusak dalam transaksi berkembang menjadi norma budaya.

Penentuan Nilai Tukar Uang

Dalam menentukan nilai tukar pada uang yang rusak, pada jasa tersebut menggunakan kriteria berdasarkan beberapa faktor, termasuk:

- a. Tingkat Kerusakan. Yakni dengan melihat seberapa parah kerusakan uang tersebut, apakah hanya sedikit robek atau bahkan hampir tidak terbaca sama sekali.
- b. Identifikasi Nilai Nominal. Jika masih mungkin untuk mengidentifikasi nilai nominalnya, misalnya melalui bagian uang yang masih utuh atau melalui karakteristik uniknya, informan akan menggunakan informasi ini sebagai dasar untuk menentukan nilai tukarnya.
- c. Standar Pemilahan. Jasa tersebut mungkin memiliki standar internal atau panduan yang kami ikuti untuk menentukan nilai tukar uang rusak, yang dapat mencakup kriteria-kriteria seperti seberapa banyak bagian uang yang masih dapat terbaca atau seberapa parah kerusakan fisiknya.
- d. Negosiasi: Dalam beberapa kasus, nilai tukar uang rusak juga dapat ditentukan melalui negosiasi antara jasa dan pelanggan, terutama jika kondisi uang tersebut cukup buruk atau sulit untuk ditentukan nilai tukarnya dengan jelas. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, jasa jual beli uang rusak keliling dapat menentukan nilai tukar yang adil dan sesuai dengan kondisi uang yang diterima.

Ketentuan Uang dan Tingkat Kerusakan

Dalam transaksi membeli dan menjual mata uang yang rusak yang dapat ditukarkan dengan mata uang utuh, pembeli menetapkan kriteria khusus yang harus dipatuhi oleh mata uang yang rusak. Akibatnya, tidak semua mata uang yang terganggu dapat ditukar. Dalam kasus seperti itu, pembeli mata uang yang mengalami penurunan nilai menetapkan kriteria, misalnya, mata uang harus dapat dilihat dengan nomor nominal dan seri yang utuh, dan jika robek, masih harus mempertahankan bagian yang dapat dikenali. Penjualan mata uang yang rusak biasanya melibatkan perolehan uang kertas fraksional dalam denominasi Rp.100.000,00, Rp.50.000,00, Rp.20.000,00, Rp.10.000,00, Rp.5.000,00, Rp.2.000,00, dan Rp.1.000,00. Mata uang logam, di sisi lain, hanya diterima dalam bentuk koin Rp.1.000,00.

Dalam setiap transaksi yang melibatkan mata uang yang rusak, pemilik berhak menerima setengah dari nilai mata uang yang ditukar, seperti dalam kasus konversi Rp.10.000,00, di mana mereka akan menerima Rp.5.000,00 sebagai pengganti, dan hal yang sama berlaku untuk denominasi Rp.2.000,00 dan Rp.1.000,00 di mana setengah nilainya akan diganti. Pada tingkat kerusakan uang yang dapat ditukarkan dapat bervariasi, beberapa tingkat kerusakan yang umumnya masih dapat ditukarkan seperti :

- a. Kerusakan Ringan. Uang yang memiliki robekan kecil, lipatan, atau noda kecil mungkin masih dapat ditukarkan.
- b. Kerusakan Sedang. Meskipun memiliki kerusakan yang lebih signifikan, seperti robekan besar atau lipatan yang dalam, uang masih dapat ditukarkan jika nilai nominalnya masih dapat diidentifikasi dengan jelas.

- c. Kerusakan Berat. Uang yang sangat rusak, seperti potongan besar yang hilang atau kerusakan yang membuat nilai nominal tidak lagi dapat diidentifikasi dengan jelas, mungkin tidak dapat ditukarkan, Karena kami hanya menerima penukaran dengan kondisi kerusakan uang 70%.
- d. Kerusakan Khusus. Ada kasus di mana uang yang rusak karena kebakaran, air, atau kondisi khusus lainnya masih dapat ditukarkan, tergantung pada kebijakan bank atau lembaga keuangan yang berwenang. Jika informan menerima kerusakan seperti ini membawa uang tersebut dahulu dan dicekkan ke bank, apakah uang tersebut masih layak atau tidak.



Gambar 3. Uang Rusak Sedang



Gambar 4. Uang Rusak Ringan

Analisis Hukum Islam

Menurut Erlianti et al.,(2022) praktik jual beli ini dilakukan dengan cara menukar uang rusak dengan tujuan mendapatkan uang baru yang berlaku dan sah untuk digunakan untuk bertransaksi. Transaksi ini dilaksanakan bertujuan agar uang rusak dapat dipergunakan kembali serta menjadi uang yang baru. Pertukaran uang dengan uang di dalam Islam dikenal sebagai As-sharf. Berikut ini syarat-syaratnya :

- 1.) Transaksi dilaksanakan melalui *cash*
- 2.) Pertukaran dilaksanakan dengan jenis yang sama, serta memiliki kesetaraan nilai
- 3.) Sedangkan kalau tidak dengan jenis yang sama maka penukaran diharuskan memiliki konversi nominal yang setara.

Praktik pertukaran uang rusak yang berada di Kesamben kabupaten Jombang dilakukan secara *cash* disini penjual serta pembeli dan uang yang akan ditukar berada di tempat yang sama. Kebiasaan pembeli uang rusak disana tidak bertransaksi uang rusak selain dengan *cash*, sebab biasanya uang rusak di beli jumlahnya relatif sedikit yang membuat pembeli melakukan transaksi secara *cash*.

Menurut pandangan Islam praktik pertukaran mata uang tidak sah jika transaksi yang didalam-Nya terdapat unsur riba. Peraturan ini sesuai dengan yang tercantum dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.28/DSN-MUI/III/2022 berisi terkait transaksi jual beli mata uang, jual beli mata uang pada hakikatnya diperbolehkan dengan syarat tertentu yakni:

- 1.) Bukan berorientasi pada profit
- 2.) Adanya motivasi untuk bertransaksi dan antisipasi.

- 3.) Pertukaran dilakukan dengan jenis yang sama, serta memiliki kesetaraan nominal serta melalui *cash*. Jika tidak sejenis maka pertukaran dianjurkan memiliki konversi nilai yang setara dan dilakukan secara *cash*.

Transaksi jual beli uang cacat ini dilaksanakan dengan mengurangi jumlah nominal uang tersebut, misalnya jika kerusakan pada uang mencapai 15% maka pengurangan nominal harga disini sebesar 15%. Contohnya jika uang cacat tersebut Rp.10.000 dengan kerusakan 15% maka nominal uang yang akan diterima Rp. 8.500 setelah pengurangan nominal sebesar 15%, dalam praktik ini mendapatkan pengurangan sebesar 15% atau Rp.1.500 ini diperuntukkan sebagai keuntungan dalam transaksi uang cacat. Nominal Rp. 1.500 disini dapat dianggap sebagai riba karena kelebihan yang di dapat pembeli bisa dikatakan sebagai bentuk keuntungan dengan yang tidak memenuhi akad *sharf* meskipun kelebihan uang tersebut biasa dijadikan dalam bentuk biaya jasa untuk menukarkan uang ke Bank.

Kelebihan yang di dapat pembeli disini bisa menjadi praktik riba karena berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.28/DSNMUI/III/2002 tentang jual beli mata uang, yang terdapat di poin tiga tercantum bahwasanya nominal yang ditukar sesuai dengan uang yang dibeli. Menurut ketentuan ini menjelaskan jika uang dengan jenis yang sama yang ditukarkan harus mempunyai nominal yang sama apabila uang rusak tersebut Rp. 10.000 uang yang diterima sebesar Rp. 10.000 juga meskipun kualitas dari kedua uangnya berbeda. Hal tersebut sesuai dengan Hadits imam muslim Dengan arti " Dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama maka takarannya dan langsung serah terima (tunai). Barang siapa melebihkan atau lebih, maka ia telah melakukan praktik riba, baik yang mengambil atau yang memberi". (HR. Muslim)

Menurut Hadits diatas maka kegiatan jual beli uang rusak yang dilaksanakan menggunakan cara mengurangi nominal uang sesuai dengan kerusakan uang tersebut dianggap sebagai riba baik bagi penjual atau pembeli. Praktik jual beli uang rusak yang berada di Kesamben Kabupaten Jombang di lakukan secara *cash* di mana kedua belah pihak melaksanakan ijab kabul atau serah terima ditempat dengan sukarela diantara penjual dan pembeli. Biasanya penjual akan melakukan COD dengan pembeli uang rusak atau pun pembeli akan berkeliling untuk mencari orang yang akan menjual uang rusak yang di daerah Kesamben Kabupaten Jombang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan *cash*.

Dalam jual beli uang rusak yang berada di Kesamben Kabupaten Jombang ini menggunakan akad *sharf* yang mana praktik jual beli uang rusak ini dibolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang. Namun dalam praktiknya kegiatan jual beli uang rusak ini dilarang walaupun di dalam transaksi tersebut kedua belah pihak sama-sama rela dan telah memenuhi rukun dalam jual beli. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya Pengurangan nominal yang didapatkan oleh pembeli disebut dengan riba dan tidak sebagai upah atau upah, sebab di dalam ketentuan yang tercantum dalam praktik jual beli uang jika uang tersebut sama jenisnya jadi wajib ditukar dengan konversi nilai yang setara

dilarang ada pengurangan maupun penambahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam praktik transaksi jual beli uang rusak yang berada di desa Kesamben kabupaten Jombang pada umumnya bertentangan dengan dasar hukum bisnis syariah. Disebabkan di dalam pelaksanaan praktik tersebut terdapat unsur dzolim. Penjual yang mempunyai uang cacat tidak bisa melakukan negosiasi harga uang yang dijual belikan, disebabkan pembeli uang cacat disini sudah mematok harga yang dijual belikan. Selain itu pula pemberian harga telah ditentukan sepihak oleh pembeli uang rusak, karena pembeli tahu uang yang masih terdapat nilai jual beli dan tidak, dimana penjual uang rusak disini harus mendapatkan harga dimana telah dipatok oleh pembeli uang rusak. Transaksi tersebut mengandung kemudaratan didalam-Nya karena terdapat satu pihak yang di rugikan yakni si penjual uangnya. Pada transaksi tersebut, harga sangat berbeda dengan nominal uang sebenarnya. Transaksi jual beli ini tergolong ke dalam riba fadhli. Sebagai umat Islam terdapat larangan jual beli uang dengan uang apalagi nominal yang tidak sesuai dengan aslinya atau ada tambahan nominal lain.

Sebagian kecil masyarakat berpendapat bahwasanya transaksi ini tidak tergolong riba sebab uang rusak tersebut tidak mempunyai nilai sehingga hal tersebut diperbolehkan, padahal sepengetahuan peneliti uang yang dijual belikan masih terdapat nilai jual beli apabila di tukarkan di bank Indonesia, pembeli uang rusak terkesan menutupi kondisi uang rusak tersebut yang sebenarnya masih memiliki nilai tukar. Lain halnya, bila uang rusak tersebut tidak terdapat nilai tukar maka dikatakan sebagai bentuk barang biasa, uang disini dirasa tidak mempunyai nilai didalam-Nya sehingga diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Namun yang terjadi hari ini adalah uang rusak yang dijual oleh masyarakat kepada pembeli masih terdapat nilai jual beli dan pembeli uang rusak juga selektif dalam memilih dan membelinya dari masyarakat, karena pembeli uang rusak tidak akan membeli jika kondisinya telah rusak dengan tidak terdapat nilai jual beli didalam-Nya.

Saran

Dalam saran ini penulis tunjukkan kepada masyarakat terkhusus pada generasi saat ini agar lebih bijak dalam menggunakan dan menyimpan uangnya, karena kerusakan pada uang juga pastinya disebabkan pada masyarakat itu sendiri. Bank Indonesia maupun bank lain juga telah memfasilitasi untuk tempat penukaran uang agar menghindari adanya riba. Riba merugikan salah satu pihak, untuk menjaga kelayakan pada alat tukar yakni uang kita juga harus menerapkan 5J yang sudah diterangkan di atas. Sebagai bentuk solusi dari penulis alangkah lebih baiknya untuk tidak memperjualbelikan uang, karena uang bukan barang jual beli namun sebagai alat tukar dalam transaksinya. Pada penelitian ini penulis mengharapkan bagi pihak yang masih menerapkan jual belinya untuk tidak melanjutkannya. Fenomena ini tidak menjadi masalah besar, namun akan berdampak bagi kegiatan perekonomian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruq, M., Harun, H., & Habi, N. F. (2023). Jual Beli Uang Rusak Perspektif Hukum Bisnis Syariah. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(2), 221–236.
- Avita, N. U. (2016). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang

- (Studi Kasus di Desa Panjuran Kecamatan Pati Kabupaten Pati). *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Dewi, A., & Ulum, H. (2023). Praktik Jual Beli Uang Rusak di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 26–45.
- Erlianti, N., Febriadi, S. R., & Anshori, A. R. (2022). Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 terhadap Penukaran Uang Rusak di Alun-Alun Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2), 116–122.
- Heradhyaksa, B. (2022). Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 34–51.
- Ibadillah, M. N. (2019). Konsep pertukaran mata uang dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Irandi S. (2020). *TRANSAKSI PENUKARAN UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Kota Medan)*.
- Runto, H., & Aly, A. D. (2013). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *Cirebon: IAIN Syekh Nurjati*.
- Safitri, S., & Mahfud, I. (2024). JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 7(1 Februari), 29–46.
- Saidy, E. N. (2017). Uang dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Shobirin, S. (2016). Jual beli dalam pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239–261.
- Siswadi, S. (2013). Jual Beli dalam Perspektif Islam. *Ummul Qura*, 3(2), 59–65.
- Siti Mujiatun, S. E. (2018). Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*.